

TRAVELPRO INTERNATIONAL INSURANCE-ENHANCED & DOMESTIC TRAVELPRO INSURANCE

ANNUAL TRAVELPRO

Annual TravelPro merupakan Polis Asuransi Perjalanan Internasional dan Polis Asuransi Perjalanan Domestik dengan klausula tambahan untuk Polis tahunan

Nama Produk
TravelPro International Insurance-Enhanced & Domestic TravelPro Insurance Annual TravelPro

Jenis Produk
Produk Asuransi Perjalanan

Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



Pembatalan dan perubahan perjalanan (sebelum keberangkatan dari tempat tinggal untuk memulai perjalanan)

- Mencakup jaminan Epidemi/Pandemi



Biaya medis dan biaya terkait medis di luar negeri

- Mencakup jaminan Epidemi/Pandemi
- Manfaat *cashless* untuk biaya pengobatan yang dijamin



Pemulangan jenazah atau biaya pemakaman di luar negeri

- Mencakup jaminan Epidemi/Pandemi



Kepulangan lebih awal

- Mencakup jaminan Epidemi/Pandemi



Gangguan perjalanan dan kehilangan transportasi lanjutan tanpa masa tunggu

(untuk kehilangan transportasi lanjutan hanya berlaku untuk penerbangan lanjutan dengan maskapai yang berbeda dan jarak antara penerbangan lanjutan minimal 6 jam)

- Mencakup jaminan Epidemi/Pandemi untuk gangguan perjalanan
- Tambahan manfaat untuk karantina



Penundaan perjalanan

- Penundaan Perjalanan hanya 4 jam
- Penundaan Perjalanan, khusus untuk Maskapai, menjamin alasan penundaan penerbangan atas sebab apapun



Jaminan bagasi, termasuk kerugian barang-barang bagasi pribadi, penundaan bagasi, penyalahgunaan kartu kredit, kehilangan dokumen perjalanan, dan pencurian uang pribadi

- Penundaan bagasi hanya 4 jam



Jaminan kecelakaan diri



Tanggung jawab pribadi



Biaya risiko sendiri atas kendaraan yang disewa & biaya pengembalian kendaraan yang disewa, untuk plan Premier



PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA

TRAVELPRO INTERNATIONAL INSURANCE-ENHANCED & DOMESTIC TRAVELPRO INSURANCE ANNUAL TRAVELPRO

Travel more, worry less

Data Ringkas

Kriteria Kelayakan

- Anda adalah penduduk yang tetap atau bekerja di Indonesia;
- Memiliki identifikasi yang berlaku di wilayah Indonesia seperti KTP, KITAS, KITAP, visa kunjungan jangka waktu lama, atau kartu mahasiswa;
- Memulai dan mengakhiri Perjalanan Anda di wilayah Indonesia (berlaku untuk Perjalanan pulang-pergi);
- Telah membayar sepenuhnya Premi Anda;
- Telah membeli Polis ini sebelum Anda meninggalkan wilayah Indonesia;
- Jika Polis Anda adalah Perjalanan Tahunan Perorangan, Anda harus berusia paling tidak 14 (empat belas) hari dari hari kelahiran Anda atau tidak lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun kecuali dinyatakan lain dalam Sertifikat Asuransi ini. Umur Anda ditentukan dari tanggal ketika Anda memulai Perjalanan Anda seperti yang tertera di dalam Sertifikat Asuransi ini.

Durasi Pertanggungan

Tahunan

Durasi maksimum per perjalanan

90 (sembilan puluh hari) untuk internasional dan 30 (tiga puluh) hari untuk domestik

MANFAAT

Untuk batas nilai pertanggungan, harap mengacu kepada nilai yang tertera pada tabel manfaat.

Adapun Produk Asuransi TravelPro memberikan manfaat sebagai berikut :

- Bagian A - Pembatalan dan Perubahan Perjalanan** (sebelum keberangkatan dari Tempat Tinggal Anda untuk Memulai Perjalanan Anda)

Pembatalan Perjalanan

Jika Anda terhalang untuk melakukan Perjalanan karena sebab-sebab yang dijamin, Kami akan membayar biaya-biaya berikut, jika Anda tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari sumber manapun:

- Biaya Transportasi dan akomodasi yang telah Anda bayar atau telah disepakati untuk dibayar sesuai dengan kontrak;
- Biaya kunjungan wisata dan kegiatan yang telah Anda bayar; dan
- Biaya visa untuk satu kali Perjalanan yang telah Anda bayar. Hal ini tidak berlaku untuk visa yang berlaku satu tahun atau lebih dan berlaku untuk lebih dari satu kali Perjalanan.

Perubahan Perjalanan

Jika Anda terhalang untuk melakukan Perjalanan karena sebab – sebab yang dijamin, Kami akan membayar, biaya tambahan yang wajar yang Anda bayarkan untuk menjadwalkan ulang Perjalanan Anda

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis

2. Bagian B - Biaya Medis dan Biaya terkait Medis di Luar Negeri

A. Bagian B1 - Biaya Medis:

Kami akan membayar kepada Anda untuk Biaya Medis yang diperlukan dan wajar yang Anda keluarkan atau bayarkan di Luar Negeri dikarenakan Penyakit Serius atau Cidera termasuk karena virus yang telah dinyatakan sebagai Pandemi atau Pandemi yang Anda derita selama Perjalanan Anda, selama Anda tidak berpergian dengan melanggar atau bertentangan dengan saran otoritas lokal setempat di tujuan Perjalanan Anda.

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis.

B. Bagian B2 - Biaya terkait Medis darurat di luar negeri:

● Evakuasi dan Repatriasi Medis darurat

Kami atau Perusahaan Layanan Bantuan akan mengatur evakuasi dari semua keputusan terkait sarana transportasi dan tujuan akhir evakuasi yang akan dibuat oleh Kami atau Perusahaan Layanan Bantuan. Anda harus mengikuti instruksi dan arahan dari Perusahaan Layanan Bantuan setiap saat. Biaya yang ditanggung hanya biaya yang disetujui oleh Kami atau Perusahaan Layanan Bantuan untuk layanan transportasi dan bantuan medis yang harus dikeluarkan dan dibayar sebagai akibat langsung evakuasi medis darurat atau pemulangan Anda.

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis

● Biaya Orang Yang Mendampingi

Jika Anda di Rawat Inap Rumah Sakit atau meninggalkan dunia di Luar Negeri dan/atau di tempat Tujuan Perjalanan Anda karena Penyakit Serius atau Cidera dan tidak ada Anggota Keluarga dekat yang sudah dewasa menyertai Anda di Perjalanan Anda, Kami akan membayar:

- Biaya yang wajar dan perlu untuk transportasi terjadwal (tarif kelas ekonomi pergi pulang jika tersedia) untuk Perjalanan dari Tempat Tinggal di Indonesia; dan/atau
- Biaya akomodasi hotel yang wajar dan perlu (hanya biaya kamar termasuk pajak dan biaya-biaya yang wajib) yang dikeluarkan oleh Anggota Keluarga dekat atau orang yang mendampingi Perjalanan Anda, yang akan menemani Anda di Rawat Inap Rumah Sakit.
- Biaya perubahan Perjalanan yang wajar dan perlu dalam hal orang yang mendampingi Anda adalah Anggota Keluarga dan teman perjalanan Anda

dan Anda diminta untuk melakukan perubahan perjalanan dikarenakan Anda melakukan perawatan rawat inap.

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis

• **Biaya Perlindungan Anak**

Jika Anda di Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri dandidampingi oleh Anak Anda, dan jika tidak ada orang dewasa lain yang bepergian dengan Anda, maka bila Anak tersebut adalah orang yang ditanggung dalam Polis ini, Kami akan membayar:

- i. Biaya yang wajar dan perlu untuk Angkutan Umum (kelas ekonomi pergi pulang jika tersedia) untuk Perjalanan dari Indonesia; dan/atau
- ii. Biaya akomodasi hotel yang wajar dan perlu (hanya biaya kamar termasuk pajak dan biaya-biaya yang wajib).

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis

• **Santunan tunai Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri**

Jika Praktisi Medis mengharuskan Anda tinggal di Rumah Sakit sebagai pasien rawat inap karena Penyakit Serius atau Cidera yang pertama kali timbul dalam Perjalanan Luar Negeri, Kami akan membayar Anda untuk setiap 24 (dua puluh empat) jam terus menerus rawat inap Rumah Sakit tersebut.

Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah periode Rawat Inap Rumah Sakit didukung dengan bukti tertulis perihal alasan dan periode Rawat Inap Rumah Sakit.

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis

• **Santunan tunai Rawat Inap Rumah Sakit di Indonesia**

Agar pertanggung jawaban ini dapat diterapkan di Indonesia, Anda harus dirawat di Rumah Sakit dalam waktu 12 (dua belas) jam dari waktu kedatangan Anda kembali di Indonesia dan Anda hanya dapat mengajukan Klaim untuk satu kali rawat inap di Rumah Sakit.

Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah periode Rawat Inap Rumah Sakit didukung dengan bukti tertulis perihal alasan dan periode Rawat Inap Rumah Sakit.

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis.

• **Biaya pemakaian Telepon darurat dan Internet**

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya telepon yang dikeluarkan dan dibayar oleh Anda untuk penggunaan ponsel pribadi atau pihak ketiga dan penggunaan internet atau telepon menggunakan sambungan LAN standar, hanya untuk mendapatkan layanan jasa Perusahaan Asisten dalam kondisi Medis darurat atau Perjalanan darurat. Kami akan melakukan verifikasi atas kebutuhan dan biaya panggilan tersebut dengan Perusahaan Asisten.

Jika Anda diminta untuk membeli kartu pra-bayar untuk tujuan ini maka Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya kartu tetapi hanya sampai dengan jumlah yang wajar, perlu dan sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan. Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis.

C. **Bagian B3 - Biaya pengobatan lanjutan di Indonesia**

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk Biaya Medis yang wajar dan diperlukan yang Anda keluarkan dan bayarkan untuk perawatan lanjutan di Indonesia atas Penyakit Serius atau Cidera yang Anda alami dan pertama kali menerima pengobatan berdasarkan Polis ini ketika melakukan Perjalanan ke Luar Negeri yang dijamin.

Jaminan yang diberikan dijelaskan dibawah ini dan perawatan serta pelayanan ini harus diberikan dalam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kembalinya Anda ke Indonesia.

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis

D. **Bagian B4 - Biaya Perawatan Gigi di Luar Negeri yang darurat**

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk semua Biaya Perawatan Gigi darurat di Luar Negeri yang wajar dan perlu dikeluarkan dan dibayarkan atas Cidera terhadap gigi yang alami dan wajar akibat dari Kecelakaan yang terjadi selama Perjalanan Anda.

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis.

3. **Bagian C - Pemulangan Jenazah atau Biaya pemakaman di Luar Negeri**

Jika Anda meninggal dunia secara mendadak akibat dari Penyakit Serius atau Cidera saat Anda melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, Kami akan membayar biaya yang wajar dan perlu yang dikeluarkan untuk memulangkan jenazah Anda ke Tempat Tinggal Anda di Indonesia untuk pemakaman atau kremasi di lokasi kematian Anda di Luar Negeri sampai dengan jumlah yang Kami akan bayarkan jika jenazah Anda akan dipulangkan ke Indonesia.

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis

4. Bagian D - Kepulangan Lebih awal

Jika setelah Anda memulai Perjalanan, Anda mengurangi Perjalanan Anda dan kembali ke Rumah lebih awal dari tanggal kembalinya yang sudah Anda rencanakan sebelumnya sebagai akibat dari alasan-alasan yang dijamin, Kami akan membayar hal-hal berikut ini jika Anda tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari pihak lain:

a. Biaya-biaya Perjalanan yang hangus seperti yang disebutkan di bawah ini:

- i. biaya transportasi dan akomodasi yang telah Anda bayar atau berdasarkan kontrak secara hukum wajib dibayar;
- ii. biaya kunjungan, wisata dan kegiatan yang telah Anda bayar;

atau

b. Biaya perubahan Perjalanan seperti yang disebutkan dibawah ini :

- i. biaya tambahan untuk alat transportasi umum kelas ekonomi untuk Anda kembali ke Rumah.
- ii. biaya akomodasi tambahan (hanya biaya kamar) yang wajar dan perlu yang telah dibayarkan oleh Anda.

Anda hanya bisa mengajukan klaim untuk poin D.1a atau D.1b, tidak keduanya. Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis.

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis

5. Bagian E - Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan

A. Bagian E1 - Gangguan Perjalanan

Jika melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, Angkutan Umum atau Perjalanan Anda secara tidak terduga terganggu selama lebih dari 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut karena kejadian sebagaimana tercantum pada Bagian E. Kami akan membayar sampai nilai pertanggungan yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk Plan yang Anda pilih atas biaya tambahan yang diperlukan dan wajar:

- i. Biaya Transportasi Umum setara dengan tarif kelas ekonomi untuk mengantarkan Anda ke tempat dimana Anda seharusnya berada sesuai dengan jadwal Perjalanan sebelumnya seandainya Anda tidak pernah mengalami gangguan Perjalanan.
- ii. Biaya akomodasi (hanya biaya kamar).
- iii. Biaya untuk memperpanjang waktu parkir mobil dan penitipan hewan di Indonesia. Periode maksimum yang Anda Klaim adalah sepuluh (10) hari berturut-turut.
- iv. Dalam hal Anda atau Teman Perjalanan Anda sakit atau cidera atau terjadi kondisi medis yang cukup mengganggu sehingga membuat Anda untuk menghentikan Perjalanan Anda, Kami akan membayar secara pro rata dari pembayaran Perjalanan Anda yang tidak digunakan dan tidak dapat dikembalikan, seperti biaya tiket, akomodasi dan ekscursi.
- v. Tambahan akomodasi per hari jika Anda di Karantina selama Perjalanan Anda atau di tempat tujuan Perjalanan Anda karena terpapar:
 - a. Penyakit menular selain Pandemi atau Pandemi;
 - b. Pandemi atau Pandemi (seperti COVID-19), tetapi hanya jika kondisi berikut terpenuhi:

- i. Karantina khusus untuk Anda atau Teman Perjalanan Anda, yang berarti bahwa Anda atau Teman Perjalanan Anda harus secara spesifik khusus diperintahkan untuk melakukan karantina yang disebabkan oleh Pandemi atau Pandemi
- ii. Karantina tidak berlaku secara umum atau luas (a) untuk beberapa segmen atau seluruh populasi, wilayah geografis, gedung atau kapal (termasuk namun tidak terbatas pada karantina yang dilakukan dalam bentuk tempat berteduh (shelter-in-place), tinggal di rumah, lebih aman di rumah, atau batasan sejenis lainnya), atau (b) berdasarkan, dari atau melalui mana orang tersebut berpergian. Kondisi (ii) ini bahkan berlaku apabila perintah karantina ini atau arahan karantina ditujukan secara khusus untuk nama Anda atau Teman Perjalanan Anda.

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis

B. Bagian E2 - Kehilangan Transportasi Lanjutan

Jika selama Perjalanan, Anda ditinggalkan oleh transportasi umum lanjutan yang telah dijadwalkan dan tidak dapat tiba di tujuan sesuai dengan yang dijadwalkan dikarenakan oleh keadaan yang tidak terduga, maka Kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan seperti yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk Plan yang Anda pilih atas biaya yang diperlukan dan wajar yang dikeluarkan sehingga memungkinkan bagi Anda untuk menggunakan transportasi umum alternatif untuk tiba tepat waktu di tempat tujuan. Jarak minimum antara waktu kedatangan Anda dengan waktu keberangkatan Perjalanan lanjutan adalah adalah 6 jam.

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis

6. Bagian F - Penundaan Perjalanan

Kami akan memberikan manfaat apabila Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dipesan dan dibayar dimana telah Anda atur untuk perjalanan, tertunda dari waktu keberangkatan atau kedatangan yang ditentukan dalam jadwal perjalanan yang diberikan kepada Anda.

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis.

7. Bagian G - Perlindungan Bagasi

- Kehilangan atau kerusakan barang-barang bagasi pribadi
- Penundaan Bagasi
- Penyalahgunaan Kartu Kredit
- Kehilangan Dokumen Perjalanan
- Pencurian Uang Pribadi

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis.

8. Bagian H - Kecelakaan diri

Kematian akibat Kecelakaan & Cacat Tetap

Kami akan membayar/reimburse Anda Manfaat dengan menggunakan Tabel Manfaat, apabila Anda Cedera dalam suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Anda menderita Cacat Tetap Sebagian/Total dan/atau meninggal dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Kecelakaan dengan keterangan tertulis dari Praktisi Medis.

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis.

Tabel Manfaat

Kejadian	Manfaat	Persentase dari batas nilai pertanggung jawaban dalam Daftar Manfaat untuk Plan yang dipilih	
1.	Kematian	100%	
2.	Cacat Total Tetap	100%	
3.	Kelumpuhan Tetap dan tidak dapat disembuhkan atas seluruh anggota badan	100%	
4.	Kehilangan Penglihatan secara Tetap	100%	
5.	Kehilangan Anggota badan secara Tetap	100%	
6.	Kehilangan Kemampuan Berbicara secara Tetap dan Kehilangan Pendengaran secara Tetap	100%	
7.	Kehilangan Pendengaran secara Tetap pada: a) kedua telinga b) satu telinga	a) 75% b) 15%	
8.	Kehilangan Penglihatan secara Tetap satu mata	50%	
9.	Kehilangan anggota badan secara Tetap satu tungkai	50%	
10.	Luka Bakar Tingkat Tiga pada kepala	Sama atau lebih besar daripada 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala	100%
		Sama atau lebih besar daripada 5% tetapi kurang dari 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala	75%
		Sama atau lebih daripada 2% tetapi kurang dari 5% kerusakan dari total luas permukaan kepala	50%
11.	Luka Bakar Tingkat Tiga untuk badan (tidak termasuk permukaan kepala)	Sama dengan atau lebih besar daripada 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh	100%
		Sama atau lebih besar daripada 15% tetapi kurang dari 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh	75%
		Sama atau lebih besar daripada 10% tetapi kurang dari 15% kerusakan dari total luas permukaan tubuh	50%

9. Bagian I - Tanggung Jawab Pribadi

Kami akan melakukan pembayaran atas Manfaat Anda sesuai Tabel Manfaat atas

- a. Kompensasi atas kerugian yang secara hukum menjadi tanggung jawab Anda karena dalam Perjalanan ke Luar Negeri yang menyebabkan seseorang terluka atau meninggal, menghilangkan atau merusak barang seseorang.
- b. Segala biaya hukum dan pengeluaran wajar Anda untuk menyelesaikan dan mempertahankan Klaim yang diajukan kepada Anda yang telah Anda bayarkan berdasarkan persetujuan dari Kami.

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis.

10. Bagian J - Biaya resiko sendiri atas mobil sewaan & Biaya Pengembalian mobil sewaan

Kami akan melakukan pembayaran kepada Anda sesuai Tabel Manfaat untuk Biaya Risiko Sendiri atas Kendaraan yang Disewa atau Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa.

Syarat, pengecualian, daftar kejadian yang ditanggung, ketentuan khusus dan ketentuan lainnya mengacu pada Polis.

PENGECUALIAN UMUM

Allianz tidak bertanggung jawab berdasarkan tiap Bagian untuk tiap Klaim yang timbul berdasarkan atau terkait dengan:

1. Perang yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan, setiap tindakan Perang, Perang saudara, invasi, revolusi, pemberontakan atau kejadian serupa yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan.
2. Bunuh diri atau menyakiti diri sendiri
 - a. Tertanggung atau Teman Perjalanan atau Kerabat Tertanggung melakukan bunuh diri atau menyakiti diri atau mencoba bunuh diri; atau
 - b. Tertanggung, Teman Perjalanan atau Kerabat Tertanggung sengaja melukai diri atau terpapar terhadap bahaya luar biasa (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan kehidupan manusia).
3. Kewajiban bisnis, keuangan dan kontraktual
 - a. Setiap keadaan atau kewajiban keuangan dari Peserta atau Teman Perjalanan atau Kerabat Peserta; atau
 - b. Setiap kewajiban bisnis atau kontraktual Peserta atau Teman Perjalanan atau Kerabat Peserta.
4. Kontaminasi nuklir atau kimia
 - a. Ledakan nuklir termasuk semua efek yang ditimbulkan atau kontaminasi radioaktif yang disebabkan oleh radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir disebabkan oleh pembakaran dan/atau pembakaran bahan bakar nuklir yang sedang berlangsung; atau radioaktif, racun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari setiap peralatan nuklir atau komponen daripadanya; atau

- b. Penyebaran atau penerapan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun, atau pelepasan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun.
5. Peraturan Pemerintah, intervensi dan proses pidana
 - a. Peserta atau Kerabat, Rekan Bisnis atau Teman Perjalanan Peserta bertindak melanggar atau bertentangan dengan pemerintah atau peraturan otoritas pemerintah atau larangan atau dalam hal otoritas pemerintah menyita, menahan, atau menghancurkan apapun milik Peserta;
 - b. Setiap proses pidana yang dilakukan melawan Peserta, baik Peserta benar-benar dihukum atau tidak;
 - c. Setiap gangguan atas rencana Perjalanan Peserta oleh pemerintah, peraturan pemerintah atau otoritas resmi termasuk namun tidak terbatas pada larangan Perjalanan atau transportasi, penolakan visa atau izin kepada Peserta atau kepada Kerabat atau Teman Perjalanan Peserta atau pembatasan akses ke wilayah manapun; atau Tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik sesuai dengan kepabeaman apapun atau peraturan lain untuk mengamankan, menghancurkan, karantina atau
6. Kegiatan Udara

Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, *skydiving*/terjun payung (kecuali *skydiving*/terjun payung tandem ketika dilakukan dengan sebuah perusahaan komersial), meluncur, *hang-gliding*, *paragliding* dan setiap kegiatan udara lainnya.

LIMIT MANFAAT

Terlampir

PREMI

Terlampir

Tabel Premi belum termasuk biaya Polis & Meterai

7. Pengecualian aktivitas Peserta berpartisipasi dalam:
 - a. Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrem;
 - b. Kompetisi Olahraga;
 - c. Setiap olahraga profesional atau olahraga apapun di mana Peserta akan atau dapat menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun;
 - d. Balapan selain berjalan kaki (yakni manusia);
 - e. Ekspedisi;
 - f. Perjalanan berburu dan safari yang tidak diberikan oleh operator komersial berlisensi;
 - g. *Off-piste ski/snowboarding*;
 - h. Arung jeram kelas 4 atau di atasnya;
 - i. Berlayar di luar perairan teritorial;
 - j. *Scuba diving* kecuali Peserta memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau Peserta menyelam dengan instruktur yang berkualitas. Dalam situasi ini kedalaman maksimum yang Allianz jamin sebagaimana yang ditentukan sesuai sertifikasi PADI Peserta (atau kualifikasi setara yang diakui) tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan Peserta tidak boleh menyelam sendiri; atau
 - k. Bersepeda motor kecuali:
 - i. Sepeda motor 125cc atau kurang dan Peserta atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai; atau
 - ii. Sepeda motor 126cc atau lebih besar dan Peserta atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi yang sah dan berlaku untuk sepeda motor yang digunakan dan juga memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai.
- dan setiap saat peraturan lalu lintas lokal harus dipatuhi dan helm sepeda motor dan peralatan keselamatan yang dipakai secara tepat.
8. Pendakian Gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan perjalanan petualangan. Peserta berpartisipasi dalam:
 - a. Pendakian Gunung;
 - b. Panjat tebing luar ruangan atau *abseiling*; atau
 - c. Melakukan perjalanan (non-udara) di atas 5.500 meter atau Penjelajahan di atas 3.000 meter.

Pengecualian 8 (b) dan 8 (c) di atas tidak berlaku untuk panjat tebing luar ruang terorganisir, *abseiling* dan Penjelajahan berpengaman yaitu:

 - i. Disediakan untuk masyarakat umum tanpa batasan, selain kesehatan secara umum dan peringatan kebugaran; dan
 - ii. Yang disediakan oleh operator tur lokal komersial yang diakui atau penyedia kegiatan; dan
 - iii. Diberikan di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur atau penyedia kegiatan dan berlaku ketentuan untuk Peserta selalu mengikuti saran dan/atau instruksi mereka; dan
 - iv. kegiatan tersebut diadakan di bawah 5.500 meter.
 9. Perjalanan bertentangan dengan saran
 - a. Peserta bepergian bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis; atau
 - b. Kegagalan Peserta untuk mengikuti saran atau instruksi dari Allianz atau Perusahaan Asisten Allianz termasuk yang berkaitan dengan keputusan apapun termasuk namun tidak terbatas Peserta kembali ke Negara Asal Peserta; atau
 - c. Peserta bertindak dengan cara yang bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis.
 10. Kerugian Tidak Langsung

Setiap Kerugian Tidak Langsung yang tidak ditanggung oleh syarat dan ketentuan Polis ini.
 11. Sanksi
 - a. Setiap perjalanan di, menuju atau melalui negara Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan atau Suriah dan Crimea region of Ukraine untuk setiap Plan Kami; atau
 - b. Untuk menghindari keraguan, Kami tidak akan memberikan perlindungan dan Kami tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim apapun atau memberikan manfaat apapun di bawah ketentuan pertanggungan tersebut, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut yang akan mengekspos Kami atas segala sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan, ekonomi, hukum atau peraturan perundang-undangan di Uni Eropa, Amerika Serikat dan / atau hukum atau peraturan sanksi ekonomi atau perdagangan nasional lainnya yang berlaku.
 12. Segala kerugian, Cidera, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang diderita atau dialami secara langsung atau tidak langsung karena Teroris atas Tindakan Terorisme yang melibatkan biologi, agen kimia atau perangkat nuklir, pedagang narkoba atau pemasok senjata nuklir, kimia atau biologi
 13. Kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan

Setiap kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Peserta yang dibuat oleh Peserta, agen perjalanan Peserta atau orang lain yang bertindak atas nama Peserta.

14. Obat-obatan dan alkohol

- a. Penggunaan alkohol atau obat-obatan; atau
- b. Efek dari alkohol atau obat-obatan; kecuali obat telah diresepkan dan digunakan seperti yang diarahkan oleh seorang Praktisi Medis.

15. Kembali ke Negara Asal

- a. Jika Peserta tidak berniat untuk kembali ke Indonesia pada akhir Perjalanan Peserta; atau
- b. Jika Peserta bukan penduduk dengan hak penuh untuk masuk dan kembali ke Indonesia tanpa memandang status kesehatan Peserta.

16. Kehamilan dan kelahiran Anak

Kehamilan, keguguran, kelahiran Anak, infertilitas, kontrasepsi atau operasi yang berhubungan dengan sterilisasi atau komplikasi yang timbul darinya.

17. Penyakit menular seksual, kesehatan mental dan kondisi lain

- a. Penyakit menular seksual dalam bentuk apa pun termasuk *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* dan komplikasi terkait AIDS (termasuk infeksi), *Human Deficiency Syndrome (HIV)* atau varian apapun, penyakit atau sakit dengan adanya HIV dan AIDS; atau
- b. Setiap penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis termasuk kegilaan, depresi saraf, penyakit mental, stres, kecemasan, *psychosis* atau kondisi psikosomatik.

18. Tujuan Perjalanan

Jika salah satu alasan dari Perjalanan Peserta adalah untuk mendapatkan penanganan, perawatan atau nasihat Medis di Luar Negeri baik yang merupakan satu-satunya tujuan atau bukan dari Perjalanan Peserta.

19. Penundaan yang diakibatkan Angkutan Umum
Penundaan, penjadwalan ulang atau pembatalan oleh Transportasi Yang Ditanggung kecuali dinyatakan secara tegas dijamin dalam Polis ini.

20. Kondisi yang sudah disadari

- a. Sebuah insiden yang Peserta sadari atau secara beralasan diperkirakan Peserta menyadari pada saat Peserta membeli Polis ini dan yang cukup dapat diharapkan untuk menyebabkan Peserta mengajukan Klaim berdasarkan Polis ini; atau
- b. Peserta tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari Klaim setelah ada peringatan di media massa mengenai Pemogokan, Kerusuhan atau cuaca buruk atau keadaan lain; atau
- c. Keadaan apapun yang sudah ada atau yang diketahui oleh publik sebelum Peserta memesan perjalanan Peserta.

21. Epidemik atau Pandemi, kecuali yang secara jelas dijamin dalam Bagian A, (Pembatalan dan Perubahan Perjalanan), Bagian B (Biaya Bedis dan Biaya Terkait Medis di Luar Negeri), Bagian C (Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman di Luar Negeri), Bagian D (Kepulangan Lebih Awal), dan Bagian E (Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan). Detail jaminan adalah seperti yang tertera pada Sertifikat Asuransi Anda.

22. Wanprestasi Finansial dari Penyedia Layanan Perjalanan

Penolakan, kegagalan atau ketidakmampuan dari setiap orang, perusahaan atau organisasi termasuk operator atau penyedia perjalanan untuk menyediakan layanan, fasilitas atau akomodasi dengan alasan Wanprestasi Finansial mereka sendiri atau Wanprestasi Finansial dari setiap orang, organisasi perusahaan dengan siapa mereka memiliki urusan bisnis.

23. Proteksi atas properti dan orang

- a. Peserta tidak bertindak dalam cara yang bertanggung jawab untuk melindungi diri dan harta Peserta atau untuk mencegah atau mengurangi kerugian Peserta dari setiap Klaim berdasarkan Polis ini; atau
- b. Peserta gagal untuk mengikuti pedoman keselamatan untuk kegiatan yang Peserta lakukan atau, mana yang berlaku, kegagalan Peserta untuk menggunakan peralatan keselamatan yang tepat dan direkomendasikan dan bertindak di bawah bimbingan instruksi yang diawasi.

24. Kondisi Kesehatan Saat Ini

Setiap kerugian, biaya atau kewajiban yang timbul, terkait dengan atau sebagai akibat dari Kondisi Kesehatan Saat Ini.

Catatan:

Pengecualian 23 ini tidak berlaku untuk Bagian C - Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman di Luar Negeri.

25. Kondisi Kerugian yang tidak ditanggung

- a. Kerugian konsekuensial, ekonomi atau sebaliknya, kehilangan kenikmatan atau kerugian lainnya yang tidak disebutkan dalam Polis ini; atau
- b. Kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini dimana Allianz secara hukum dilarang untuk membayar.

26. Setiap Klaim yang timbul saat Peserta mengambil bagian dalam:
 - a. Pekerjaan Manual;
 - b. Pekerjaan misionaris dan perjalanan terkaitnya;
 - c. Pekerjaan kemanusiaan dan perjalanan terkaitnya; atau
 - d. Tindakan yang disengaja, berbahaya, ceroboh, atau melawan hukum atau kriminal
27. Polusi udara, air, atau polusi lainnya, atau ancaman dari pelepasan polutan, termasuk polusi udara panas, polusi biologi, maupun polusi kimia atau kontaminasi lain secara langsung dan secara tidak langsung.
28. Risiko politik kecuali untuk kerusakan, kerusakan dan huru hara yang secara jelas dijelaskan pada dan dijamin pada bagian Pembatalan dan Perubahan Perjalanan, bagian Kepulangan Lebih Awal, bagian Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan, dan bagian Penundaan.

RISIKO

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung. Kami senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Kami.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di

dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Kami.

SYARAT DAN KETENTUAN PENGAJUAN KLAIM

Tertanggung atau perwakilan hukum Tertanggung harus memberikan semua informasi, laporan, asli tagihan dan kwitansi, bukti, sertifikat Medis, dokumen, dikonfirmasi dengan sumpah apabila diperlukan, atau dokumen lainnya yang Allianz perlukan sebelum memproses Klaim Tertanggung. Allianz dapat menolak untuk mengembalikan biaya-biaya yang tidak dapat Tertanggung berikan dokumen asli tagihan atau kwitansinya. Tergantung pada sifat dari Klaim, bukti-bukti berikut mungkin diperlukan.

Allianz mungkin memerlukan bukti lain untuk mendukung Klaim Tertanggung tergantung pada keadaan, dalam hal ini Allianz akan menghubungi Tertanggung:

DOKUMEN KLAIM

Dokumen Wajib, sebagai berikut:

- Formulir Klaim atau semua pernyataan tertulis terkait pengajuan klaim.
- Asli Boarding Pass
- Fotokopi tiket itinerary seluruh perjalanan yang telah dipesan sebelum perjalanan (dari Indonesia sampai kembali Indonesia)
- Fotokopi paspor halaman pertama (data diri dan tanda tangan) dan halaman dengan cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan.

Dokumen lainnya:

Allianz mungkin memerlukan bukti lain untuk mendukung Klaim Tertanggung tergantung pada keadaan, dalam hal ini Allianz akan menghubungi Tertanggung:

Catatan, jika Tertanggung ingin mengajukan Klaim untuk Biaya Medis lanjutan - di Indonesia berdasarkan Bagian B3, perawatan dan layanan yang ditanggung harus diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut setelah tanggal kembali ke Indonesia. Biaya Medis yang ditanggung pada Bagian B3 hanya diberikan untuk Cedera atau Penyakit yang Tertanggung telah derita dan pertama kali menerima pengobatan berdasarkan Polis ini sewaktu berada di Luar Negeri dalam Perjalanan yang dijamin.

Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku Untuk Klaim Pemeriksaan dan Catatan Medis

Allianz akan memiliki hak dan kesempatan untuk melakukan hal-hal berikut ini pada Tertanggung atas biaya Allianz sendiri:

- a. pemeriksaan kesehatan;
- b. otopsi, dalam kasus kematian, yang mana diperbolehkan oleh hukum.

Tertanggung setuju untuk memberikan Allianz izin untuk memperoleh laporan atau catatan Medis yang Allianz butuhkan dari setiap Praktisi Medis.

Dalam hal terjadinya meninggal dunianya akibat Kecelakaan, Allianz dapat meminta post-mortem (pemeriksaan jenazah) dengan biaya Allianz.

Pemberitahuan Klaim

Di saat terjadi Klaim, Klaim harus dilaporkan terlebih dahulu kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Notifikasi klaim dan dokumen harus diinformasikan dan diserahkan ke kantor Kami sesegara mungkin namun tidak lebih dari Sembilan puluh (90) hari terhitung sejak tanggal

terjadinya kejadian. Untuk dokumen, jika Pemegang Polis tidak melengkapi dokumen Klaim dalam kurun waktu sembilan puluh (90) hari dalam alasan yang tidak wajar, maka dokumen harus diserahkan tidak lebih dari satu (1) tahun semenjak tanggal kejadian terjadi. Ketidakpatuhan akan otomatis membatalkan Klaim.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN & KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

CS@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Tabel Manfaat (dalam jutaan rupiah)

Bagian	Manfaat	Superior	Deluxe	Premier	Domestik
A	Pembatalan dan Perubahan Perjalanan (Sebelum Keberangkatan dari Tempat Tinggal Anda untuk memulai Perjalanan Anda)	Hingga 15	Hingga 45	Hingga 70	Hingga 5
		Termasuk Pandemi/Epidemi untuk Bagian A			Tidak ditanggung
B	Biaya Medis dan Biaya terkait Medis di Luar Negeri				
B1	Biaya Medis di Luar Negeri a. Biaya Medis Rawat Inap Rumah Sakit b. Rawat jalan/ pelayanan dan pengobatan spesialis yang diberikan oleh seorang Praktisi Medis c. Pengobatan atau layanan yang diberikan oleh Petugas Kesehatan Profesional	Hingga 700	Hingga 2.800	Tidak Terbatas	Hingga 200 (Kecelakaan saja)
		Termasuk Pandemi/Epidemi untuk Bagian B1 maksimum sebesar			Tidak ditanggung
		Hingga 350	Hingga 1.000	Hingga 1.500	
Biaya Terkait Medis Darurat di Luar Negeri					
B2	a) Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat	Biaya aktual	Biaya aktual	Biaya aktual	Tidak ditanggung
		Termasuk Pandemi/Epidemi maksimum sebesar			
		Biaya aktual maksimum 350	Biaya aktual maksimum 1.000	Biaya aktual maksimum 1.500	Tidak ditanggung
	b) Orang Yang Mendampingi	Hingga 15	Hingga 30	Hingga 70	
	c) Perlindungan Anak	Hingga 10	Hingga 25	Hingga 50	
	d) Santunan tunai Rumah Sakit di Luar Negeri	0,7 per hari sampai dengan maksimum			
		10 hari	30 hari	60 hari	
e) Santunan tunai Rumah Sakit di Indonesia	Tidak ditanggung	0,5 per hari sampai dengan maksimum			
		10 hari	25 hari		
f) Biaya pemakaian telepon dan internet darurat	Hingga 1	Hingga 2	Hingga 5		
Termasuk Pandemi/Epidemi dengan maksimum sebesar 50% dari nilai pertanggung di setiap bagian B2					
Biaya Pengobatan lanjutan - di Indonesia					
B3	a) Biaya Medis saat rawat inap b) Biaya rawat jalan /perawatan dan pengobatan spesialis yang diberikan oleh Praktisi Medis c) Pengobatan atau layanan yang diberikan oleh Petugas Kesehatan Profesional	Hingga 21	Hingga 21	Hingga 21	
B4	Biaya Perawatan Gigi di Luar Negeri yang darurat	Termasuk di dalam Bagian Limit B1			

Untuk Domestik, tidak ada jaminan klaim yang diakibatkan oleh Pandemi/Pandemi

Bagian	Manfaat	Superior	Deluxe	Premier	Domestik
C	Pemulangan jenazah atau biaya pemakaman di Luar Negeri	Biaya aktual			Hingga 200 (Kece-lakaan saja)
		Termasuk Pandemi/Epidemi untuk Bagian C			Tidak ditanggung
		Biaya aktual maksimum 350	Biaya aktual maksimum 1.000	Biaya aktual maksimum 1.500	
D	Kepulangan lebih awal	Hingga 7	Hingga 35	Hingga 70	Hingga 5
		Termasuk Pandemi/Epidemi untuk Bagian D			Tidak ditanggung
E	Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan				
E1	Gangguan Perjalanan	Hingga 3,5	Hingga 7	Hingga 15	Tidak ditanggung
E1.1	Tambahkan Manfaat Karantina	Hingga 0,5	Hingga 0,75	Hingga 1	
		per hari sampai maksimum			
		14 hari	14 hari	14 hari	
E2	Kehilangan Transportasi Lanjutan (hanya berlaku untuk penerbangan lanjutan dengan maskapai yang berbeda dan jarak antara penerbangan lanjutan minimal 6 jam)	Tidak ditanggung	Hingga 4	Hingga 15	
F	Penundaan Perjalanan	0,25	0,5	1	0,2
		Untuk setiap periode 4 jam sampai maksimum			
		1,75	3,5	7	1
G	Perlindungan Bagasi				
G1	Kerugian barang-barang bagasi pribadi	Hingga 14	Hingga 21	Hingga 35	Hingga 5
	Sublimit yang berlaku				
	seluruh item	Hingga 4	Hingga 4	Hingga 4	Tidak ditanggung
komputer portable	Tidak ditanggung	Hingga 14	Hingga 14		
G2	Penundaan Bagasi	0,25	0,5	1	0,2
		Untuk setiap periode 4 jam sampai maksimum			
		1,75	3,5	7	1
G3	Penyalahgunaan kartu kredit	Hingga 10	Hingga 15	Hingga 20	
G4	Kehilangan dokumen Perjalanan	Hingga 7	Hingga 14	Hingga 25	Tidak ditanggung
G5	Kehilangan uang pribadi	Tidak ditanggung	Hingga 1,4	Hingga 3	

Bagian	Manfaat	Superior	Deluxe	Premier	Domestik
H	Kecelakaan Diri				
H1	Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan				
	a) Umur 14 hari sampai 17 Tahun				
	i. Kematian akibat Kecelakaan	Hingga 350	Hingga 350	Hingga 350	Hingga 100
	ii. Cacat Tetap	Hingga 350	Hingga 1.050	Hingga 1.400	Hingga 100
	b) Umur 18 tahun sampai 65 tahun	Hingga 350	Hingga 1.050	Hingga 1.400	Hingga 200
I	Tanggung Jawab Pribadi	Hingga 700	Hingga 2.800	Hingga 7.000	Hingga 250
J	Biaya Risiko Sendiri Atas Kendaraan yang Disewa	Tidak ditanggung	Tidak ditanggung	Hingga 15	Tidak ditanggung
	Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa	Tidak ditanggung	Tidak ditanggung	Hingga 10	

Premi Usia 14 hari – 64 tahun (sebelum usia 65) (dalam ribuan rupiah)

Area Jaminan	Annual Trip		
	Premier	Deluxe	Superior
Worldwide*	3.124.000	2.146.000	1.597.000
Pacific & Schengen*	3.007.000	2.066.000	1.536.000
Greater Asia*	2.628.000	1.805.000	1.343.000
Domestik	1.017.000		

* Termasuk domestik

* Premi belum termasuk biaya meterai dan Polis yang akan ditambahkan ke total Premi yang harus dibayar

* Berlaku pengembalian premi secara prorata dengan syarat dan ketentuan seperti yang diatur pada Polis yang diterbitkan

Deskripsi Wilayah

Wilayah	Status	Daftar Negara
Worldwide	Termasuk	Semua Negara di seluruh dunia.
	Tidak Termasuk	Indonesia, Afghanistan, Democratic Republic of the Congo, Cuba, Iran, Iraq, North Korea, Liberia, Sudan, Syria, dan Crimea Region of Ukraine.
Pacific and Schengen	Termasuk	Australia, New Zealand dan semua negara Schengen (Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Liechtenstein).
Greater Asia	Termasuk	Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma, Cambodia, China, East Timor, India, Japan, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam, Hongkong, Macau.